

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

## 1. LATAR BELAKANG

### a. Dasar hukum

- 1) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 2) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Angkutan Jalan;
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 6) Peraturan Menteri PM 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- 9) Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 630 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan Perintis;
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 8317 tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024.

### b. Gambaran umum

Indonesia merupakan negara dengan wilayah daratan yang sangat luas yang tersebar di ribuan pulau – pulau besar maupun kecil. Dengan luasnya wilayah ini berdampak pada pembangunan yang tidak merata di semua wilayah. Salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya menjangkau daerah – daerah terisolasi yang diakibatkan minimnya sarana transportasi dari dan ke lokasi tersebut. Oleh Karena itu pemerintah memandang perlu untuk lebih mengembangkan potensi dan meningkatkan peranan transportasi jalan sebagai penghubung wilayah, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional membuka daerah – daerah terpencil yang mempunyai potensi untuk perkembangan demi meningkatnya kesejahteraan rakyat. Upaya keperintisan tidak semata - mata didasarkan atas pertimbangan kalayakan ekonomi, tetapi merupakan upaya pemerintah dalam membuka isolasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tujuan undang – undang 22 tahun 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan jelas menyatakan; ”*Transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan transportasi dengan selamat, aman, lancar, cepat, tertib dan teratur, nyaman, efektif dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.* Merujuk pada tujuan tersebut jelas bahwa angkutan keberintisan merupakan salah satu program pemerintah guna mewujudkan ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat membuka daerah - daerah terisolasi dengan harga yang terjangkau masyarakat guna menunjang perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terpencil.

Angkutan bus perintis sangat diharapkan menjadi salah satu jawaban terhadap permasalahan angkutan yang berada didaerah – daerah terpencil tersebut, berdasarkan sifat yang mudah dikembangkan, biaya total yang relatif tidak begitu besar dan penggunaan teknologi yang tepat guna, yang mempunyai tingkat pencemaran yang relatif kecil. Dengan demikian maka keberintisan angkutan bus akan berkaitan dengan membuka daerah baru, meningkatkan akses (jalan Keluar – Masuk) bagi daerah yang sangat lambat perkembangan, aspek pendanaan yang didukung oleh pemerintah, serta menyediakan baik sarana maupun prasarana angkutan jalan yang sesuai untuk maksud tersebut.

**c. Alasan kegiatan dilaksanakan**

Pelaksanaan kegiatan Subsidi Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sulawesi Tengah sangatlah diperlukan, hal ini disebabkan masih banyak daerah – daerah terisolasi yang tersebar diberbagai Kabupaten. Berbagai alasan yang diperoleh yang mengakibatkan kurangnya minat operator angkutan umum untuk melayani daerah – daerah terisolasi tersebut diantaranya prasarana jalan yang belum memadai, medan yang sulit ditempuh, jumlah penumpang yang sedikit, tarif yang rendah dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan Subsidi Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sulawesi Tengah secara terprogram dan berkesinambungan diharapkan dapat menyediakan angkutan yang lancar dengan harga terjangkau oleh masyarakat sehingga memancing operator angkutan lain untuk melayani rute tersebut dalam rangka membuka daerah – daerah terisolasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah agar terlaksananya kegiatan subsidi angkutan jalan perintis di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan wilayah tersebut menjadi lebih berkembang.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pengadaan Subsidi Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan secara tender sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya.

## **4. LOKASI KEGIATAN**

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah Wilayah Kerja BPTD Kelas II Sulawesi Tengah dan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah dan akan dilaksanakan sampai bulan Desember 2024. Dengan trayek sebagai berikut :

- a. Trayek Tolitoli - Bangkir : 314 km
- b. Trayek Poso - Bada : 260 km
- c. Trayek Lawangke - Tangopa : 464 km
- d. Trayek Poso - Napu: 230 km
- e. Trayek Poso - Pendolo : 260 km
- f. Trayek Palu - Kotaraya : 528 km

## **5. SUMBER DANA**

Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan pekerjaan ini adalah DIPA BPTD Kelas II Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024.

## 6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengadaan Jasa Subsidi Angkutan Jalan Perintis Provinsi Sulawesi Tengah antara lain; Menyelenggarakan Kegiatan Pengoperasian Angkutan Bus Perintis dengan skema Subsidi berdasarkan jaringan lintas, jadwal tetap dan teratur sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 630 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Berupa Bantuan Biaya Operasional Angkutan Jalan.

## 7. PENUTUP

Demikian uraian singkat pekerjaan Pengadaan Jasa Subsidi Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor BPTD Kelas II Sulawesi Tengah tahun 2024.

Palu, 15 Desember 2023

PELAKSANA PEMBUAT KOMITMEN



IMAM TRI MINDARYANTO, S.Pd

NIP. 19721112 200502 1 001